



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi sehingga dihapuskan dan dimusnahkan, perlu diatur tata cara penghapusan dan pemusnahannya dengan suatu peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20011);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 14).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERTARUHAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan memungut Retribusi Daerah dari masyarakat / Wajib Retribusi.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD.
7. Penyedia Benda Bertaruhkan adalah DPPKAD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah penyedia benda bertaruhkan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yaitu DPPKAD selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pontianak.
11. Benda Bertaruhkan adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara lain leges, formulir bertaruhkan, karcis, kartu, kupon dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah sesuai tarif menurut Peraturan Daerah.
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus benda bertaruhkan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah dari daftar benda bertaruhkan dengan menerbitkan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna benda bertaruhkan dan/atau Pengelola sarana pemungutan Retribusi Daerah, dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
13. Pemusnahan adalah kegiatan dalam rangka penghapusan benda bertaruhkan dengan cara dibakar, dikubur dan/atau dihancurkan dengan alat penghancur, sesuai ketentuan perundang-undangan.

14. Panitia Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia penghapusan dan pemusnahan benda berharga yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
15. Benda Berharga yang Rusak/Cacat adalah benda berharga yang kondisi fisiknya sudah tidak terbaca, basah, robek, nomorator tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol, batal, salah cetak/salah tulis/tidak lengkap/tidak utuh.

BAB II TUJUAN DAN DASAR PENGHAPUSAN

Pasal 2

Tujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga adalah :

- a. membebaskan pertanggungjawaban penyedia benda berharga secara administrasi dan fisik, terhadap benda berharga yang berada dalam pengurusannya;
- b. menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan benda berharga yang tidak dapat digunakan dalam pemungutan Retribusi Daerah; dan
- c. menghindari biaya penyimpanan yang lebih besar terhadap benda berharga yang tidak berdayaguna.

Pasal 3

Dasar penghapusan dan pemusnahan benda berharga, adalah :

- a. keadaan fisik barang, meliputi:
 1. rusak/cacat sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 2. hilang;
 3. tidak berdaya guna dan berhasil guna;
 4. tidak diperforasi;
 5. tidak memiliki nomorator dan/atau tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol; dan/atau
 6. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. perubahan nilai nominal yang tercantum dalam benda berharga dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. habisnya masa berlaku penggunaan benda berharga sebagai akibat tidak berlakunya dasar hukum penggunaan benda berharga dan/atau adanya perubahan dasar hukum penggunaan benda berharga serta alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGHAPUSAN BENDA BERHARGA

Bagian Kesatu Panitia Penghapusan Benda Berharga

Pasal 4

- (1) Penghapusan benda berharga dilakukan oleh Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
 - a. Dinas;
 - b. SOPD;
 - c. Inspektorat Kabupaten Pontianak;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan proses penghapusan dan pelepasan pertanggungjawaban benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia mempunyai fungsi:
 - a. penilaian terhadap hasil penelitian dan penilaian keadaan fisik benda berharga yang akan dihapus, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian;
 - b. penyampaian usulan/saran pertimbangan kepada Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah sebagai bahan usulan persetujuan penghapusan benda berharga oleh Bupati; dan
 - c. pelaksanaan proses penghapusan dan pemusnahan benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua Tim Penghapusan dan Pemusnahan

Pasal 5

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam P asal 4, dibantu oleh Tim Penghapusan dan Pemusnahan.
- (2) Tim Penghapusan dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia dalam melaksanakan proses penghapusan benda berharga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penghapusan dan Pemusnahan mempunyai tugas:
 - a. penelitian dan penilaian teknis keadaan fisik benda berharga yang akan dihapus;
 - b. pelaporan hasil penelitian dan penilaian serta usulan/saran untuk penghapusan kepada Panitia dengan menyebutkan jenis, nomor urut/seri, nilai nominal dan warna serta masa berlakunya benda berharga, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian dan Penilaian, yang ditandatangani oleh Tim Penghapusan dan Pemusnahan.
 - c. penyiapan proses kegiatan yang bersifat administrasi dan teknis penghapusan.
- (4) Tim Penghapusan dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala DPPKAD.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 6

- (1) Dalam hal prosedur penghapusan benda berharga telah dilakukan oleh Panitia, maka selanjutnya Kepala DPPKAD mengajukan usulan tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD memproses Keputusan Bupati, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah atas nama Bupati.

**BAB IV
PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA**

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemusnahan benda berharga dipimpin oleh Kepala DPPKAD dan disaksikan oleh Panitia.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. menyiapkan/menghimpun benda berharga yang akan dimusnahkan dalam bentuk formulir daftar pertelaan yang akan dihapuskan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membakar, mengubur atau menghancurkan benda berharga dengan alat penghancur;
 - c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan, dilengkapi dengan dokumen visual/media;
 - d. membuat Berita Acara Pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

**BAB V
PEMBEBASAN DARI PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 8

- (1) Penyedia Benda Berharga melalui Seksi Retribusi mencoret benda berharga yang dimusnahkan dari daftar benda berharga yang telah dihapuskan dalam buku dan/atau kartu barang, serta membubuhi nomor tanggal berita acara penghapusan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala DPPKAD.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Terhadap benda berharga yang berada pada SOPD dan belum diserahkan kepada Dinas dan telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka proses penghapusan dan pemusnahannya dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan SOPD terkait, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 9-10-2013
PLK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 86

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9-10-2013

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN